



PUTUSAN

Nomor 1334/Pdt.G/2021/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir 18-10-1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon"**;

melawan

TERMOHON, lahir 10-04-1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dalam register Nomor 1334/Pdt.G/2021/PA.GM. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05-05-2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA -, Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :-, tanggal 05-05-2008:

2.-----
Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di alamat sebagaimana tersebut di atas:

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikarunia anak.

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Agustus tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan antara lain:

a.-----

Termohon sering melawan ketika di nasehati oleh Pemohon:

b.-----

Termohon sering melalaikan kewajiban sebagai seorang istri:

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 01 Januari 2019, karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon berpisah tempat tinggal. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 Tahun 11 Bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon:

7.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 1334/Pdt.G/2021/PA.GM. yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan karena usaha penasehatan untuk mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 05-05-2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Lombok Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

Saksi 1, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu (2018), antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon, banyak hutang dan sering menuduh Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, Termohon juga tidak bisa dinasehati;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu (2019), karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami istri;

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2.-----

Saksi 2, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu (2018), antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon suka cemburu dengan Pemohon jika Pemohon sedang berkumpul bersama saksi dan tetangga-tetangga lainnya;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu (2019), karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan cerai terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 5



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon/Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon sering melawan ketika di nasehati oleh Pemohon dan Termohon sering melalaikan kewajiban sebagai seorang istri. Bahkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tanggal 01 Januari 2019 karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 Tahun 11 Bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterei cukup sebagaimana

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta autentik, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan telah sesuai dengan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu bernama Suryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran sejak sekitar tahun 2018;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon, banyak hutang dan sering menuduh Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, Termohon juga tidak bisa dinasehati dan cemburuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2019;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang,

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah adanya upaya damai baik yang dilakukan di luar Pengadilan maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, namun tidak berhasil, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide: Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiyah** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Sumianah. S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Fiki Inayah, S.H.I.

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 10



Hakim Anggota,

ttd

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumianah. S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Biaya Proses : Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp 270.000.00
4. PNBPN Panggilan : Rp 20.000.00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000.00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000.00 + __

Jumlah : Rp 390.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).